



**BUPATI BANGKA BARAT**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN  
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pembinaan, pengendalian dan pengawasan merupakan usaha dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan untuk menjamin kepastian berusaha, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan industri dalam menjalankan usaha di Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu mengatur perizinan di bidang perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
9. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Kabupaten Bangka Barat.
13. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
14. Izin Usaha Industri adalah izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan komersil berupa izin industri kecil/ menengah/ besar Persetujuan Prinsip dan Perluasan.
15. Tanda Daftar Industri adalah izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan industri kecil untuk melaksanakan kegiatan produksi.
16. Persetujuan Prinsip adalah surat yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan kegiatan produksi komersial.
17. Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% dari izin kapasitas produksi yang telah diberikan.

18. Formulir Permohonan Izin Industri adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus /penanggung jawab untuk mendapatkan Izin Usaha Industri.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan industri yang direncanakan bagi lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolah Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah dokumen yang mengandung usaha penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan industri.
22. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan industri.

## **BAB II**

### **KETENTUAN, KEWAJIBAN DAN JANGKA WAKTU IZIN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri, kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri (IUI)
- (3) Jenis Industri Kecil dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tidak wajib memilik Tanda Daftar Industri (TDI).
- (4) Jenis Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), jenis Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberian IUI dilakukan melalui tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui persetujuan prinsip sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instansi peralatan dan bukan merupakan usaha melakukan produksi komersial.

- (3) Bagi perusahaan industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksi lainnya telah selesai serta siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Industri.
- (4) Setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan atau pejabat yang ditunjuk setiap semesternya.

#### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan industri melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasan.
- (2) Apabila izin usaha industri dan perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak dan/atau tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas penggantian izin tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 5**

Sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang diperoleh perusahaan industri, wajib :

- a. melaksanakan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri;
- b. melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL dan UPL yang belaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan;
- c. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksi termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja;
- d. melaksanakan kemitraan diantara industri besar, menengah dan sektor-sektor ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Persetujuan prinsip berlaku paling lama 4 (empat) tahun dalam persiapan terhitung mulai tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu persetujuan prinsip pada ayat (1) di atas, perusahaan industri belum menyelesaikan persiapan, dapat mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Izin Usaha Industri berlaku selama usaha masih beroperasi dan wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun serta melaporkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulang berakhir.

## **Pasal 7**

Setiap Perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal tertentu pada perusahaan baik alamat maupun nama pimpinan / direktur / pemilik dan lain-lain wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

## **Pasal 8**

Tata cara permohonan, persyaratan dan penolakan Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 9**

Tata cara pengajuan izin perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri melalui tahap persetujuan prinsip ataupun tanpa melalui tahap persetujuan prinsip dan tata cara pengajuan persetujuan prinsip diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh SKPD terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB IV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap kegiatan usaha baik yang dilakukan orang pribadi atau badan hukum yang tidak memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Persetujuan Prinsip dapat diberikan sanksi penghentian usaha atau penutupan usaha.
- (2) Penghentian usaha dan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului tahapan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Perusahaan industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Persetujuan Prinsip apabila telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk peringatan, pembekuan dan pencabutan Izin.

## **BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 12**

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau Korporasi yang karena sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan/atau ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perindustrian.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 22 Juli 2014

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI**

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 23 Juli 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**YANUAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E**